



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**Nomor : HK.201/1/22A/PIP.Smg-2022**  
**Nomor : 0779/PPTS/VIII/2022**  
**TENTANG**  
**SWAKELOLA KEGIATAN TES PSIKOLOGI PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON**  
**TARUNA/I POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**  
**JALUR NON REGULER (MANDIRI) TAHUN 2022**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-06-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Capt. DIAN WAHDIANA, M.M** adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2758 Tahun 2021 Tanggal 29 September 2021, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Kristiana Haryanti, M.Si.** selaku Direktur PPT Soegijapranata, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata yang beralamat di Jl. Pawiyatan Luhur IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**MENYATAKAN:**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menjalin perjanjian kerjasama untuk **KEGIATAN SWAKELOLA KEGIATAN TES PSIKOLOGI PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/I POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG JALUR NON REGULER (MANDIRI)** dengan ketentuan yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

| PIHAK<br>PERTAMA                                                                      | PIHAK<br>KEDUA                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## **Pasal 1**

### **DASAR-DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaga Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1597).
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734).
6. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2021 Tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Pada Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 510/KMK .05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor SK.206 Tahun 2021 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Taruna Diklat Pembentukan Program Diploma IV Jalur Non Reguler Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

| PIHAK<br>PERTAMA                                                                      | PIHAK<br>KEDUA                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama disepakati dalam lingkup sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Seleksi Psikologi Calon Taruna Non Reguler (Mandiri) di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang; dan
- b. Hal-hal lain yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 3

### HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk :
  - a. Mengirimkan calon taruna untuk mengikuti seleksi psikologi;
  - b. Menerima laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana;
  - c. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana;
  - d. Menerima laporan hasil seleksi psikologi berupa psikogram dan rekomendasi dari masing-masing peserta seleksi psikologi.
2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya yang timbul dari seleksi psikologi sesuai ketentuan pembayaran yang disepakati bersama.
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perjanjian.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk :
  - a. Menerima calon taruna untuk mengikuti seleksi psikologi;
  - b. Membuat dan menyusun jadwal pelaksanaan seleksi psikologi sesuai dengan permintaan dari **PIHAK PERTAMA**;
  - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian dengan cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan sesuai ketentuan dalam perjanjian;
  - d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seleksi psikologi sesuai ketentuan;
  - e. Memberikan laporan hasil seleksi psikologi berupa psikogram dan rekomendasi dari masing-masing peserta seleksi psikologi kepada **PIHAK PERTAMA**.

| PIHAK<br>PERTAMA                                                                      | PIHAK<br>KEDUA                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

#### **Pasal 4**

#### **KETENTUAN PEMBAYARAN**

Ketentuan Pembayaran dari Perjanjian Kerjasama ini disepakati sebagai berikut:

- a. Biaya seleksi psikologi dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan tarif sebesar **Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** per peserta;
- b. Pembayaran dilakukan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan atau sesuai dengan kesepakatan ke rekening Bank Jateng, nomor rekening 1-034-024-061 atas nama Yayasan Sandjojo.

#### **Pasal 5**

#### **LOKASI PELAKSANAAN**

Lokasi pelaksanaan kegiatan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini adalah **Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang** yang beralamat di Jl. Singosari Raya No.2A, Wonodri, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50242.

#### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

#### **Pasal 7**

#### **ADDENDUM**

Hal-hal yang belum tertuang dalam Perjanjian Kerjasama ini serta perubahan atau penambahan akan diatur atau ditetapkan kemudian, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Perjanjian ini.

#### **Pasal 8**

#### **LAIN - LAIN**

1. Apabila terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

| PIHAK<br>PERTAMA                                                                      | PIHAK<br>KEDUA                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

2. Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 9**

### **PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dengan dibubuhi materai yang cukup serta masing-masing berkekuatan hukum yang sama.

#### **PIHAK PERTAMA**

**Politeknik Ilmu Pelayaran  
Semarang,**



**Capt. Dian Wahdiana, M.M**  
**Direktur**

#### **PIHAK KEDUA**

**PPT Soegijapranata UNIKA**



**Dr. Kristiana Haryanti, M.Si.**  
**Direktur**

2. Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

### **PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dengan dibubuhi materai yang cukup serta masing-masing berkekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**Politeknik Ilmu Pelayaran**  
**Semarang,**



**Capt. Dian Wahdiana, M.M**  
**Direktur**

**PIHAK KEDUA**  
**PPT Soegijapranata UNIKA**



**Dr. Kristiana Haryanti, M.Si.**  
**Direktur**